

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025
PPID KALURAHAN KEMEJING



PEMERINTAH KALURAHAN KEMEJING

KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
D.I.YOGYAKARTA

Kantor : Sulur 1, Kemejing, Semin, Gunungkidul Kode Pos 55854
Website : desakemejing.gunungkidulkab.go.id
IG : @kalurahan_kemejing



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
PEMERINTAH KALURAHAN KEMEJING

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦼꦩꦶꦤ꧀

Sulur 1, Kemejing, Semin, Gunungkidul Kode Pos : 55854
Email : pemdeskmj@gmail.com Website : desakemejing.gunungkidulkab.go.id

Kemejing, 19 Januari 2026

Nomor : 100.3.1 / 005

Kepada :

Sifat : Penting

Yth. Kepala Dinas Kominfo

Lamp. : -

Kabupaten Gunungkidul

Perihal : Laporan Tahunan
Informasi Publik

di –

TEMPAT

Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, diamanatkan bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan salinan laporan tersebut disampaikan ke Komisi Informasi Daerah. Dengan berdasarkan aturan tersebut, maka kami kirimkan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 (Pemerintah Kalurahan Kemejing Kapanewon semin) Kabupaten Gunungkidul sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.



LURAH KEMEJING

Selaku Atasan PPID Kalurahan

SUGIYARTO

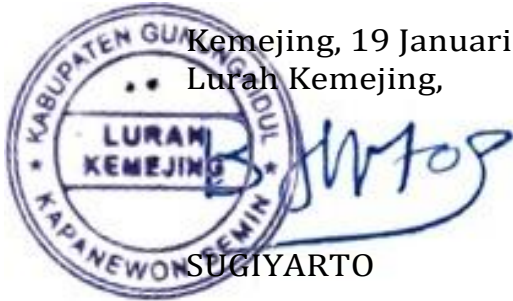
LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025

BADAN PUBLIK : PEMERINTAH KALURAHAN
KEMEJING TELP. : 0815 7877 8443 (LURAH)

PERMINTAAN INFORMASI

NO	TANGGAL	INFORMASI YANG DIMOHON	NAMA PEMOHON	TANGGAPAN			WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (hari)
				DIKABULKAN SEBAGIAN	DIKABULKAN SELURUHNYA	DITOLAK	
		---- NIHIL ----					

Jumlah Informasi yang dimohon : -
Jumlah Informasi yang Dikabulkan Sebagian : -
Jumlah Informasi yang Dikabulkan Seluruhnya : -
Jumlah Informasi yang Ditolak : -

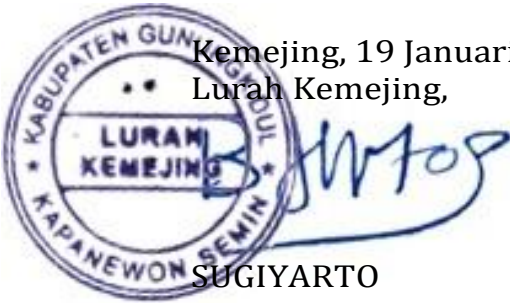
Kemejing, 19 Januari 2026
Lurah Kemejing,

SUGIYARTO

LAPORAN KEBERATAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025

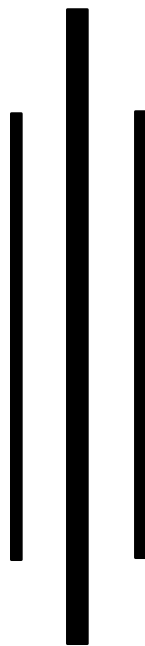
BADAN PUBLIK : PEMERINTAH KALURAHAN
KEMEJING TELP. : 0815 7877 8443 (LURAH)

NO	TANGGAL	INFORMASI YANG DIMOHON	NAMA PEMOHON	ALAS AN KEBERATAN
-	-	-	-	-

Jumlah keberatan permohonan informasi publik : NIHIL

Kemejing, 19 Januari 2026
Lurah Kemejing,

SUGIYARTO

**LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025**



**PPID KALURAHAN
KEMEJING KAPANEWON
SEMIN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
D.I.YOGYAKARTA**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KALURAHAN KEMEJING TAHUN 2025**

A. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kalurahan kemejing telah berkomitmen untuk menyediakan akses informasi secara proaktif kepada masyarakat. Laporan ini disusun untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kalurahan kemejing selama tahun 2025.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan;
11. Peraturan Kalurahan kemejing Nomor 7 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Tujuan

1. Mengevaluasi tingkat kepatuhan Kalurahan kemejing dalam menyediakan informasi publik.
2. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.
3. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan informasi publik.

D. Metodologi

- 1. Pengumpulan Data :
 - a. Wawancara dengan perangkat kalurahan dan masyarakat.
 - b. Observasi dokumen dan sarana layanan informasi (papan pengumuman, website, media sosial).
 - c. Studi dokumen seperti daftar informasi yang wajib diumumkan, laporan keuangan, dan permohonan informasi.
- 2. Indikator Evaluasi :
 - a. Ketersediaan informasi.
 - b. Kecepatan respons terhadap permohonan informasi.
 - c. Kualitas sarana dan prasarana layanan informasi.
 - d. Partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi.

E. Hasil Monitoring dan Evaluasi

1. Ketersediaan Informasi

No	Jenis Informasi	Pejabat yang Menguasai	Bentuk Informasi	Keterangan Hasil Monev
A	Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala			
1	Kedudukan/Domisili beserta alamat lengkap Badan Publik	Carik	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
2	Visi dan Misi Kalurahan	Carik	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
3	Tugas dan Fungsi Pamong Kalurahan	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
4	Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan (SOTK)	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
5	Profil Pejabat/Aparatur Pemerintah Kalurahan	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia Lengkap
6	Informasi Program dan Kegiatan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
7	RPJM Kalurahan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
8	RKP Kalurahan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
9	DURKP Kalurahan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
10	APB Kalurahan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
11	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
12	Realisasi APBKal / LPJ APBKal	Kaur Danarta	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
13	Produk Hukum Kalurahan	Carik	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
14	Profil Umum Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kalurahan	Jagabaya	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia Lengkap

B	Informasi yang Tersedia Setiap Saat			
1	Daftar Nama Pejabat Pemerintah Kalurahan	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
2	Daftar Informasi Publik Kalurahan kemejing	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
3	Dokumen Peraturan/ Keputusan / Kebijakan Lurah	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
4	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
5	Laporan Penyelesaian Pengaduan	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
6	Profil Lurah dan Perangkat Kalurahan	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
7	Profil Kalurahan	Ulu-Ulu	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia Lengkap</i>
8	Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia Cukup Lengkap</i>
9	Surat Menyurat	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
10	Daftar Inventaris Kekayaan Kalurahan	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
11	Proses dan Penetapan Pemilihan Lurah	Jagabaya	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
12	Berita Acara Musyawarah	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
13	Pelayanan Informasi Publik Kalurahan	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
14	BUMKal "BUMDEsa PUNOKAWAN" Kalurahan kemejing	Ulu-Ulu	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
C	Informasi Serta Merta			
1	Informasi Potensi Kebencanaan	Kamituwa	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
2	Prosedur Penanganan Bencana dan Keadaan Darurat	Jagabaya	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>

2. Mekanisme Permohonan Informasi
- Tidak terdapat permohonan informasi sepanjang 2025 (ket : NIHIL)
3. Sarana dan Prasarana
- a. Papan pengumuman fisik tersedia di kantor kalurahan.

b. Website kalurahan selalu aktif dengan berita terupdate setiap hari.

c. Media sosial Instagram dan Tiktok digunakan dengan sangat baik sebagai salah satu media informasi publik.

d. Terdapat peningkatan sarana publik bagi akses disabilitas.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Mengakses Informasi
 - a. Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam hal tahu hak atas informasi
 - b. Forum musyawarah kalurahan menjadi sarana utama penyampaian informasi.

F. Kendala dan Tantangan

1. Sumber daya manusia terbatas dalam pengelolaan informasi.
2. Anggaran untuk pemutakhiran sarana prasarana perlu ditingkatkan.
3. Masyarakat relatif kurang aktif memanfaatkan layanan informasi.

G. Rekomendasi

1. Peningkatan Kapasitas:
 - a. Pelatihan pengelolaan informasi bagi perangkat kalurahan.
 - b. Sosialisasi UU KIP ke masyarakat melalui kegiatan rutin.
2. Pemutakhiran Sarana:
 - a. Peningkatan sarana penunjang layanan informasi publik
 - b. Penambahan papan informasi
3. Penguatan Partisipasi:
 - a. Membentuk jaringan informasi publik dari unsur masyarakat.
 - b. Membuka kanal pengaduan dan layanan permohonan informasi, menjadi lebih simpel dengan CS WA atau QR Code.

H. Penutup

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kalurahan kemejing tahun 2025 telah memenuhi standar minimal, namun masih perlu peningkatan dalam aspek sarana pendukung dan partisipasi. Dengan implementasi rekomendasi di atas, diharapkan transparansi informasi dapat lebih optimal di tahun 2026.

Kemejing, 19 Januari 2026

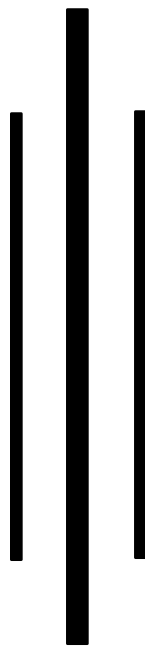
Lurah Kemejing

Sebagai Atasan PPID



SUGIYARTO

**LAPORAN TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025**



**PPID KALURAHAN
KEMEJING KAPANEWON
SEMIN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
D.I.YOGYAKARTA**

**REVIEW HASIL
MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KALURAHAN KEMEJING TAHUN
2025**

A. Pendahuluan

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga bagi Badan Layanan Publik menjadi termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan badan publik yang bersih (clean government) dan baik (good government). Ketersediaan data dan informasi yang bisa diakses semua pihak (masyarakat pengguna jasa layanan) tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang rumit, bisa dimanfaatkan sebagai alat perbaikan sistem sekaligus mengawasi tata kelola badan publik. Saat ini Pemerintah Kalurahan kemejing terus berusaha dan secara berkesinambungan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa layanan. Sebagai badan publik Pemerintah Kalurahan kemejing menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik dan segala sesuatu yang berakibat pada informasi publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good government).

Pemerintah Kalurahan kemejing bertekad mewujudkan dan melaksanakan fungsi pelayanan publik. Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki tugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kalurahan kemejing dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung berupa :

1. Layanan Informasi langsung
2. Website Desa : <https://desakemejing.gunungkidulkab.go.id>
3. Instagram : KALURAHAN KEMEJING, link akun https://www.instagram.com/kalurahan_kemejing
4. Facebook : Kalurahan Kemejing, link akun <https://www.facebook.com>
5. Email : pemdeskmj@gmail.com
6. Youtube : <http://www.youtube.com/@kalurahankemejing>
7. *Stand Banner*;
8. *Sign Penunjuk Arah*;
9. Sign Board;
10. Formulir berbasis hardcopy maupun online

Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kalurahan kemejing dalam keterbukaan informasi publik maka perlu menindaklanjuti rekomendasi dan saran dari hasil monitoring dan evaluasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan;
11. Peraturan Kalurahan kemejing Nomor 7 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Tujuan

- 1. Mengevaluasi tingkat kepatuhan Kalurahan kemejing dalam menyediakan informasi publik.
- 2. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.
- 3. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan informasi publik.

D. Indikator Evaluasi

Indikator Evaluasi meliputi :

- a. Ketersediaan informasi.
- b. Kecepatan respons terhadap permohonan informasi.
- c. Kualitas sarana dan prasarana layanan informasi.
- d. Partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi.

E. Hasil Monitoring dan Evaluasi Atasan PPID

1. Ketersediaan Informasi

No	Jenis Informasi	Pejabat yang Menguasai	Bentuk Informasi	Keterangan Hasil Monev
A	Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala			
1	Kedudukan/Domisili beserta alamat lengkap Badan Publik	Carik	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
2	Visi dan Misi Kalurahan	Carik	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
3	Tugas dan Fungsi Pamong Kalurahan	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
4	Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan (SOTK)	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
5	Profil Pejabat/Aparatur Pemerintah Kalurahan	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia Lengkap
6	Informasi Program dan Kegiatan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
7	RPJM Kalurahan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
8	RKP Kalurahan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
9	DURKP Kalurahan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
10	APB Kalurahan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
11	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
12	Realisasi APBKal / LPJ APBKal	Kaur Danarta	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
13	Produk Hukum Kalurahan	Carik	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia
14	Profil Umum Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kalurahan	Jagabaya	Softcopy dan Hardcopy	Tersedia Cukup Lengkap

B	Informasi yang Tersedia Setiap Saat			
1	Daftar Nama Pejabat Pemerintah Kalurahan	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
2	Daftar Informasi Publik Kalurahan kemejing	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
3	Dokumen Peraturan/ Keputusan / Kebijakan Lurah	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
4	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
5	Laporan Penyelesaian Pengaduan	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
6	Profil Lurah dan Perangkat Kalurahan	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
7	Profil Kalurahan	Ulu-Ulu	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia Lengkap</i>
8	Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga	Carik	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
9	Surat Menyurat	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
10	Daftar Inventaris Kekayaan Kalurahan	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
11	Proses dan Penetapan Pemilihan Lurah	Jagabaya	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
12	Berita Acara Musyawarah	Kaur Pangripta	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
13	Pelayanan Informasi Publik Kalurahan	Kaur Tata Laksana	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
14	BUMKal "BUMDesa PUNOKAWAN" Kalurahan kemejing	Ulu-Ulu	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
C	Informasi Serta Merta			
1	Informasi Potensi Kebencanaan	Kamituwa	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>
2	Prosedur Penanganan Bencana dan Keadaan Darurat	Jagabaya	Softcopy dan Hardcopy	<i>Tersedia</i>

Hal yang menjadi perhatian :

- 1) Rata-rata respons memenuhi standar UU KIP (14 hari kerja).
 - 2) Belum ada sosialisasi mekanisme permohonan ke masyarakat.
2. Sarana dan Prasarana. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi ketersediaan Sarana dan Prasarana CUKUP BAIK dengan kondisi sebagai berikut :
- a. Papan pengumuman fisik tersedia di kantor kalurahan.
 - b. Website kalurahan selalu aktif dengan berita terupdate setiap hari.
 - c. Media sosial Instagram dan Tiktok digunakan dengan sangat baik sebagai salah satu media informasi publik.
 - d. Pengadaan sarana akses disabilitas (kursi roda).

3. Partisipasi Masyarakat dalam Mengakses Informasi. Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagai berikut :
 - a. Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam hal tahu hak atas informasi
 - b. Forum musyawarah kalurahan menjadi sarana utama penyampaian informasi.

F. Kendala dan Tantangan

1. Sumber daya manusia terbatas dalam pengelolaan informasi.
2. Anggaran untuk pemutakhiran sarana prasarana belum cukup memadai.
3. Masyarakat relatif kurang aktif memanfaatkan layanan informasi.

G. Rekomendasi

1. Peningkatan Kapasitas:
 - a. Pelatihan pengelolaan informasi bagi perangkat kalurahan.
 - b. Sosialisasi UU KIP ke masyarakat melalui kegiatan rutin.
2. Pemutakhiran Sarana:
 - a. Peningkatan sarana penunjang layanan informasi publik
 - b. Penambahan papan informasi
3. Penguatan Partisipasi:
 - a. Membentuk jaringan informasi publik dari unsur masyarakat.
 - b. Membuka kanal pengaduan via WhatsApp untuk permohonan informasi.
 - c. Telah ada kanal aduan secara online

**RENCANA TINDAK LANJUT
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
OLEH PPID KALURAHAN KEMEJING**

Hasil monitoring dan evaluasi oleh Lurah Kemejing selaku Atasan PPID memerlukan tindak lanjut dari PPID Kalurahan kemejing, sehingga ke depannya kualitas pemenuhan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kalurahan kemejing semakin meningkat lebih baik.

A. Hasil Monitoring dan Rencana Tindak Lanjut

1. Mekanisme Permohonan Informasi, terdapat kekurangan pada :

Belum ada sosialisasi mekanisme permohonan ke masyarakat

Rencana Tindak Lanjut :

PPID akan melakukan sosialisasi yang lebih masif melalui media sosial kalurahan, terkait keberadaan PPID di kalurahan yang menjamin ketersediaan informasi publik.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana, ternilai cukup bagus.

Rencana Tindak Lanjut :

Perlu adanya penambahan dan penyempurnaan sarana prasana seperti : papan informasi, pegangan pada jalur kursi roda, penyempurnaan papan penunjuk arah, dan stand banner sebagai pelengkap sarana informasi.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Mengakses Informasi, dinilai masih rendah karena masyarakat belum sepenuhnya menggunakan saluran informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kalurahan.

Rencana Tindak Lanjut :

Akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mau memanfaatkan saluran informasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Kalurahan. Website desa akan dilengkapi dengan akses kontak layanan dan link pengaduan.

B. Penutup

Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan kemejing tahun 2025 secara umum telah memenuhi standar minimal, namun masih perlu peningkatan dalam aspek sarana pendukung dan partisipasi. Dengan implementasi rekomendasi di atas, diharapkan transparansi informasi dapat lebih optimal di tahun 2026.

Kemejing, 19 Januari 2026

Ketua PPID



WISTI AGNITA PUTRANTIA